



**PUTUSAN**

Nomor 712 K/PID/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: TEDY anak dari DRANUS RAMIDEN;
Tempat lahir	: Sekoban (Lamandau);
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun / 15 April 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mawar Nomor 32, RT.12, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 220 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedy anak dari Dranus Ramiden, bersalah melakukan tindak pidana “telah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedy Anak dari Dranus Ramiden dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 712 K/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Polisi Nomor LP/150/X/2017/Kalteng/Res Lamandau, tanggal 18 Oktober 2017;
- Surat Keterangan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 812/3162/X/RSUD/2017 dari RSUD Lamandau, tanggal 24 Oktober 2017;
- Berita Acara Interogasi atas nama Tedy anak dari Dranus Ramiden tanggal 18 Oktober 2017;

Tetap terlampir pada berkas;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI Periode tanggal 13 Oktober 2017 sampai tanggal 19 Oktober 2017, atas nama Bpk. Tedy;
- 1 (satu) helai baju (hem) warna putih kondisi robek;
- 1 (satu) buah tas plastik (kresek) warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik (kresek) warna ungu;

Dikembalikan kepada Tedy anak dari Dranus Ramiden;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Pbu., tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedy anak dari Dranus Ramiden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Laporan Polisi Nomor LP/150/X/2017/Kalteng/Res Lamandau, tanggal 18 Oktober 2017;
- Surat Keterangan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 812/3162/X/RSUD/2017 dari RSUD Lamandau, tanggal 24 Oktober 2017;
- Berita Acara Interogasi atas nama Tedy anak dari Dranus Ramiden tanggal 18 Oktober 2017;

Tetap terlampir pada berkas pada berkas perkara;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 712 K/PID/2018



- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Bpk Tedy Periode tanggal 13 Oktober 2017 sampai tanggal 19 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tedy anak dari Dranus Ramiden;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dalam kondisi robek;

- 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam;

- 1 (satu) buah tas plastik kresek warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PID/2018/PT. PLK, tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 18/Pid.B/ 2018/PN. Pbu., tanggal 13 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN.Pbu., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 22 Mei 2018, Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Juni 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 712 K/PID/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judez facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa Putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PID/2018/PT.PLK., tanggal 16 Mei 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Pbu., tanggal 13 Maret 2018 yang menyatakan Terdakwa Tedy anak dari Dranus Ramiden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberitahukan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang dapat di hukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada" . Dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa karena tidak dapat mempertanggungjawabkan uang sebanyak Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap istrinya yang sedianya untuk membangun rumah Terdakwa, karena uang tersebut dipakai untuk judi *online*, maka Terdakwa melaporkan secara palsu/rekayasa dengan mendatangi Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan membuat laporan Polisi Nomor LP/150/X/2017/kalteng/Res Lamandau, tanggal 18 Oktober 2017 seolah-olah ia telah kecurian dan Terdakwa menyayat di punggung badannya sendiri dengan ia melapor Polisi kena bacok pencuri;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa karena mencurigakan gerak geriknya serta berubah-ubah keterangannya kemudian atas interogasi Polisi,

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 712 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Polisi mendatangi tempat pencurian di dapat kejanggalan-kejanggalan, pada akhirnya Terdakwa mengakui laporannya tersebut adalah rekayasa/palsu dari Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan alasan kasasi tersebut adalah bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi serta *judex facti* tersebut sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-asalan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 220 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Lamandau** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 712 K/PID/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 712 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)